



PUTUSAN

Nomor : 337/Pdt.G/2010/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan), bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 1 Nopember 2010 dengan Nomor perkara 337/Pdt.G/2010/PA Blk pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/24/VI/1999, tanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama sepuluh tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun dan kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Pengugat.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun pada awal tahun 2008, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat kurang harmonis lagi yang disebabkan antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan.
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan percekocokan karena antara Pengugat Tergugat sering berselisih paham walaupun cuma persoalan sepele, dimana Tergugat sering marah-marrah tanpa alasan yang cukup jelas, selain itu Tergugat ringan tangan karena setiap Tergugat marah pasti memukul dan selain itu Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan.
6. Bahwa puncak permasalahan, yaitu pada pertengahan tahun 2008, pada waktu itu Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Maros, namun orang tua Tergugat selalu marah-marrah kepada Tergugat dan Pengugat, mungkin karena pada saat itu Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya kerjaan, karena Tergugat baru saja di PHK dari tempat kerjanya, justru karena hal tersebut Penggugat merasa tidak enak tinggal di rumah mertuanya, akan tetapi Tergugat marah kalau Penggugat pergi dari rumah, namun Penggugat tetap memutuskan untuk pindah dan membawahkan anaknya tinggal di rumah kos, tetapi Tergugat tidak mau ikut bersama Penggugat, Tergugat tetap memilih tinggal di rumah orang tuanya di Maros.

7. Bahwa sewaktu Penggugat di rumah kos, Tergugat datang menemui Penggugat, akan tetapi pada saat itu, di rumah kos Tergugat melihat ada dua orang laki-laki yang tinggal di rumah kos tersebut, tiba-tiba Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat tanpa menanyakan terlebih dahulu persoalannya.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai dua tahun lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin.
9. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/24/VI/1999, tanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup (kode P).

b. Saksi.

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas selain itu juga tergugat selalu memukul penggugat apabila sudah marah;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran adalah tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sebagai orang tua tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saksi adalah paman penggugat;
 - Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah;
 - Sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Perpisahan penggugat dan tergugat disebabkan karena selalu bertengkar;
 - Penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat juga sering memukul penggugat apabila dinasihati oleh penggugat;
 - Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
 - Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi, namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya dianggap benar, namun karena perkara ini menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi dalam membina rumah tangga ternyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat malah memukul penggugat, di samping itu pula tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah dua tahun lebih, Penggugat dan tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil, bahkan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut ditemukan fakta :

- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua orang saksi penggugat tidak mampu merukunkan lagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga, hal mana disebabkan tergugat sering marah- marah kepada penggugat dan tidak segan-segan memukul penggugat dan juga tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih. Penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat telah pecah, harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat tidak mungkin lagi rukun karena penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan tergugat, meskipun upaya dari berbagai pihak begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat meskipun telah maksimal namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah berdasar hukum sesuai pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, masa



iddah yang dimaksud tiga kali suci atau sekurang kurangnya sembilan puluh hari.

Menimbang, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah/Kantor urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dalam



jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1432 H. oleh kami, Drs. M.Fauzi Ardi, S.H.M.H. sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

MUH.ARIEF RIDHA, S.H.M.H.

ttd

SRIWINATY LAIYA, S.AG

Ketua Majelis,

ttd

Drs.M.FAUZI ARDI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

BAHARUDDIN,S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pencatatan	Rp. 30.000
Biaya Administrasi	Rp. 50.000
Biaya Panggilan	Rp. 250.000
Biaya redaksi	Rp. 5.000
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	Rp. 341.000

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)